

**KESETARAAN GENDER DALAM PENYELESAIAN PERKARA  
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA BATAM**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**Oleh:**

**Nabil Fikri Palasenda, S.H.**

**23203012016**

**Pembimbing:**

**Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M. Hum.**

**MAGISTER HUKUM ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2025**

## Abstrak

Sengketa harta bersama merupakan salah satu perkara yang paling sering diajukan ke Pengadilan Agama setelah terjadinya perceraian. Dalam konteks ini, perempuan kerap berada pada posisi yang lebih rentan secara ekonomi dan sosial karena memikul beban kerja domestik dan pengasuhan anak yang tidak selalu dinilai secara finansial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sikap hukum hakim dalam tiga putusan Pengadilan Agama Batam, yaitu Putusan Nomor 678/Pdt.G/2021/PA.Btm, Putusan Nomor 1171/Pdt.G/2020/PA.Btm, dan Putusan Nomor 1438/Pdt.G/2020/PA.Btm, khususnya dalam memahami dan menerapkan prinsip kesetaraan gender pada pembagian harta bersama.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan studi pustaka. Data utama diperoleh dari tiga putusan pengadilan yang dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menggunakan kerangka *Feminist Legal Theory* (FLT), untuk menilai bagaimana kontribusi produktif dan domestik suami dan istri dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum dan amar putusan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para hakim pada dasarnya telah berupaya menerapkan prinsip kesetaraan gender dalam penyelesaian perkara harta bersama. Namun, penerapan tersebut cenderung bersifat formalistik, yakni didasarkan pada pembacaan kesetaraan peran suami dan istri secara normatif, terutama pada kontribusi kerja di ruang publik. Putusan Nomor 678/Pdt.G/2021/PA.Btm yang melibatkan suami dan istri bekerja secara eksplisit mempertimbangkan pengasuhan anak dan tanggung jawab ekonomi istri pasca perceraian, sehingga menghasilkan pembagian harta bersama yang lebih berpihak kepada istri. Merupakan putusan yang paling mendekati keadilan substantif karena hakim mempertimbangkan beban pengasuhan anak dan tanggung jawab ekonomi istri pasca perceraian sehingga memberikan porsi harta yang lebih besar kepada istri. Sebaliknya, Putusan Nomor 1171/Pdt.G/2020/PA.Btm dan Putusan Nomor 1438/Pdt.G/2020/PA.Btm yang melibatkan suami bekerja dan istri tidak bekerja serta peran istri dalam kerja domestik dan pengasuhan anak menunjukkan kecenderungan pembagian harta secara setara ( $\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$ ) tanpa analisis mendalam terhadap beban kerja domestik dan tanggung jawab nafkah anak sebagai dasar yuridis dalam amar putusan. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan prinsip kesetaraan gender dalam putusan Pengadilan Agama Batam belum dilakukan secara menyeluruh dan substantif. Sensitivitas hakim terhadap pengalaman dan kontribusi domestik perempuan masih terbatas pada pengakuan faktual, namun belum sepenuhnya terintegrasi sebagai pertimbangan hukum yang menentukan dalam pembagian harta bersama.

**Kata kunci:** Kesetaraan Gender, Harta Bersama, Pengadilan Agama Batam, Feminist Legal Theory, Pertimbangan Hakim.

## Abstract

Disputes over marital property constitute one of the most frequently filed cases before the Religious Courts following divorce. In this context, women are often in a more economically and socially vulnerable position due to their responsibility for domestic labor and child care, which is not always assessed in financial terms. This study aims to analyze the legal stance of judges in three decisions of the Batam Religious Court, namely Decision Number 678/Pdt.G/2021/PA.Btm, Decision Number 1171/Pdt.G/2020/PA.Btm, and Decision Number 1438/Pdt.G/2020/PA.Btm, particularly in relation to their understanding and application of the principle of gender equality in the distribution of marital property.

This research employs a qualitative method with an empirical juridical approach and library research. The primary data consist of three court decisions, which are analyzed descriptively and analytically using the framework of Feminist Legal Theory (FLT) to assess how the productive and domestic contributions of husbands and wives are considered in judicial reasoning and in the operative part of the judgments.

The findings indicate that, in principle, judges have attempted to apply the principle of gender equality in resolving marital property disputes. However, such application tends to be formalistic, as it is largely based on a normative interpretation of equality between the roles of husbands and wives, particularly with respect to contributions in the public sphere. Decision Number 678/Pdt.G/2021/PA.Btm, which involved both the husband and the wife being employed, explicitly considered child care responsibilities and the wife's economic burden after divorce, resulting in a distribution of marital property that was more favorable to the wife. This decision represents the one closest to achieving substantive justice, as the judge took into account the burden of child care and the wife's post-divorce economic responsibilities, thereby awarding a larger share of marital property to the wife. Conversely, Decision Number 1171/Pdt.G/2020/PA.Btm and Decision Number 1438/Pdt.G/2020/PA.Btm, which involved a working husband and a non-working wife, as well as the wife's role in domestic labor and child care, demonstrate a tendency toward an equal division of marital property ( $\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$ ) without an in-depth analysis of domestic labor burdens and child support responsibilities as juridical grounds in the operative part of the judgments. Overall, this study concludes that the application of the principle of gender equality in the decisions of the Batam Religious Court has not yet been implemented in a comprehensive and substantive manner. Judicial sensitivity to women's experiences and domestic contributions remains limited to factual recognition and has not been fully integrated as a decisive legal consideration in the distribution of marital property.

**Keywords:** Gender Equality, Marital Property, Batam Religious Court, Feminist Legal Theory, Judicial Reasoning.

## **SURAT PERSETUJUAN TESIS**

Hal: Tesis Saudara Nabil Fikri Palasenda, S.H.

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Nabil Fikri Palasenda, S.H.  
NIM : 23203012016  
Judul : "Kesetaraan Gender Pada Proses Putusan Pengadilan Agama Batam Tentang Pembagian Harta Bersama"

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 3 November 2025 M  
12 Jumadil Awal 1447 H

Pembimbing,



**Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M. Hum.**  
NP. 19780212 201101 1 002

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1299/Un.02/DS/PP.00.9/12/2025

Tugas Akhir dengan judul : KESETARAAN GENDER DALAM PENYELESAIAN PERKARA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA BATAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NABIL FIKRI PALASENDA, S.H.  
Nomor Induk Mahasiswa : 23203012016  
Telah diujikan pada : Kamis, 04 Desember 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Pengaji I

Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 69423ac88379f



Pengaji II

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.  
SIGNED

Valid ID: 69412631738c2



Pengaji III

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 694106262101a



Yogyakarta, 04 Desember 2025

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 69424ad759cef

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama** : Nabil Fikri Palasenda, S.H.  
**NIM** : 23203012016  
**Prodi** : Magister Ilmu Syariah  
**Fakultas** : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 14 November 2025 M

23 Jmadil Awal 1447 H

Saya yang menyatakan,



Nabil Fikri Palasenda, S.H.  
NIM. 23203012016

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **MOTTO**

“ILMULAH YANG MENJAGA KITA, SEDANGKAN HARTA KITA YANG  
MENJAGA NYA”

(Kedua orang tua)

“SENAKAL-NAKALNYA KAMU, JANGAN PERNAH LUPA TANGGUNG  
JAWAB KEPADA ALLAH, ORANG TUA, DAN DIRI SENDIRI”  
(Penulis)



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa Syukur kepada ALLAH SWT, karya sederhana ini saya persembahkan kepada:

1. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Almameter tercinta yang telah memberikan ilmu, bimbingan, serta lingkungan yang membuat saya tumbuh dan berkembang hingga saat ini. Semoga karya sederhana ini menjadi bagian Khazanah keilmuan yang bermanfaat dan menjadi bentuk rasa terimakasih atas segala kesempatan yang telah diberikan.

2. Orang tua dan saudari tercinta

Kepada Ayah dan Ibu yang dengan doa, kasih sayang, dan pengorbanan tiada henti menjadi sumber kekuatan dan semangat dalam setiap Langkah hidup saya. Kepada saudariku yang telah mendukung dengan doa dan perhatian, karya ini saya persembahkan sebagai wujud cinta, hormat, dan kasih sayang yang tak ternilai.

3. Kepada diri sendiri

Terimakasih sudah berjuang dan bertahan, terimakasih sudah berkembang dan berproses sejauh ini, disaat semua cobaan menghampiri kau tetap kuat dan bertahan. Terimakasih untuk diri sendiri untuk tidak menyerah dalam kondisi apapun. Karya ini sebagai bentuk rasa tanggung jawab kepada diri sendiri, karna telah bertahan dan menyelesaikan tanggung jawab akademik yang telah dipilih.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

سَنَّة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
عَلَّة	Ditulis	<i>‘illah</i>

## III. Ta’ Marbûṭah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

الْمَائِدَة	Ditulis	<i>al-Mā’idah</i>
إِسْلَامِيَّة	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مَقَارَنَةِ الْمَذَاهِب	Ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
-------------------------	---------	-----------------------------

## IV. Vokal Pendek

1.	ـ	fathah	Ditulis	A
2.	ـ	kasrah	Ditulis	I
3.	ـ	dammah	Ditulis	U

## V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إسْتِحْسَانٌ	Ditulis ditulis	Ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْشَى	Ditulis ditulis	Ā <i>Unśā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	Ditulis ditulis	ī <i>al- 'Ālwāni</i>
4.	Qammah + wāwu mati عُلُومٌ	Ditulis ditulis	ū <i>'Ulūm</i>

## VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرُهُمْ	ditulis ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قُولٌ	ditulis ditulis	Au <i>Qaul</i>

## VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَإِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata Sandang Alif + Lam

### a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 1 (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

**IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.**

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَىٰ أُمُورِ النُّنْيَا وَالَّذِينَ، وَالصَّلَوةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ  
وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَشْهُدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا يَنْبَيِّ  
بَعْدَهُ. أَمَّلَبَعْدُ

Segala puji dan Syukur hanya milik Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat dan karunianya yang tak terhingga kepada kita semua, khususnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul: Kesetaraan Gender Pada Proses Putusan Pengadilan Agama Batam Tentang Pembagian Harta Bersama. Sholat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kehidupan manusia dari zaman kegelapan hingga zaman terang-benderan seperti sekarang ini berserta keluarga, para sahabat serta pengikut beliau sampai akhir zaman.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister (S2) di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, namun peneliti telah berusaha sebaik mungkin melalui berbagai upaya agar dapat menyelesaiannya dengan baik. Penyusunan tesis ini tidak akan terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak, ibu, serta sahabat-sahabat yang senantiasa memberikan bimbingan, nasihat, dorongan, dan semangat, sehingga peneliti

mampu menyelesaikan tesis ini tepat waktu. Terima kasih secara khusus disampaikan kepada:

1. Orang tua dan Saudari tercinta, yaitu Bapak Drs. Syarkasyi, M.H., Ibu Dra. Meta Maudalena, serta saudari Afifah Maulidah, S.Pt., Aghisna Cahya Kamilah yang dengan kasih sayang, doa, serta dukungan moral maupun material selalu menjadi sumber kekuatan dan motivasi terbesar penulis dalam menyelesaikan studi hingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan.
2. Bapak Prof. Dr. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Prof. Dr. H. Ali Sodiqin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.Si selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M. Hum. selaku pembimbing tesis yang dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan kebijaksanaan telah membimbing, mengarahkan, serta memberikan masukan berharga sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini dengan baik.
6. Seluruh bapak/ibu dosen beserta staf Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan, bimbingan, serta pelayanan akademik yang tulus, sehingga menjadi bekal penting dalam proses penyelesaian studi dan penelitian ini.
7. Para narasumber penelitian, yang telah bersedia dan menyempatkan waktunya untuk penelitian ini telah mempermudah jalannya penelitian lapangan ini.
8. Sahabat-sahabat tercinta atas dukungan, doa, dan kebersamaan selama perkuliahan hingga terselesaiannya tesis ini. Kehadiran kalian merupakan anugerah yang sangat berharga bagi penulis.

Kepada orang-orang yang disebutkan di atas, penulis menyadari bahwa segala kebaikan dan bantuan yang diberikan tidak akan pernah bisa terbalas sepenuhnya. Penulis hanya dapat menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya serta mendoakan semoga Allah SWT senantiasa membala setiap

kebaikan dengan rahmat, taufiq, hidayah, dan inayah-Nya. Dengan hati yang tulus, penulis menghaturkan penghargaan dan rasa syukur atas perhatian, dorongan, serta bimbingan yang diberikan dengan penuh keikhlasan selama proses penyusunan tesis ini. Atas perhatiannya peneliti ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 20 November 2025 M

30 Jumadil Awal 1447 H

Penyusun,



**Nabil Fikri Palasenda, S.H.**

**NIM: 23203012016**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>1</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teori.....	8
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika pembahasan .....	24
<b>BAB II TINJAUAN UMUM KESETARAAN GENDER DAN HARTA BERSAMA.....</b>	<b>26</b>
A. Kesetaraan Gender dan Pembagian Peran.....	26
B. Harta Bersama dalam Islam dan Ketentuan Hukum di Indonesia.....	34
1. Harta Bersama dalam Islam.....	35
2. Harta Bersama dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan .....	42
<b>BAB III PRAKTIK PENYELESAIAN PERKARA HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA BATAM .....</b>	<b>50</b>
A. Profil Pengadilan Agama Batam .....	50
B. Data Statistik Perkara Harta Bersama .....	53
C. Kajian Tiga Putusan Perkara Pembagian Harta Bersama .....	55
1. Perkara Nomor 678/Pdt.G./2021/Pa.Btm: Istri Bekerja vs Suami Bekerja.....	57

a. Deskripsi Perkara .....	57
b. Argumen Hukum Hakim dalam menilai kontribusi suami dan istri .....	58
c. Amar Putusan Hakim dan Dasar Yuridis Pembagian Harta Bersama .....	63
d. Pemberian Porsi Harta Lebih Besar kepada Istri Berdasarkan Beban Pengasuhan dan Tanggung Jawab Ekonomi .....	64
2. Perkara Nomor 1438/Pdt.G./2021/Pa.Btm: Suami Bekerja vs Istri tidak bekerja .....	66
a. Deskripsi Perkara .....	66
b. Argumen Hukum Hakim dalam Pembagian Harta Bersama .....	68
c. Amar Putusan dan Penyelesaian Sengketa Aset .....	70
d. Tidak di Pertimbangkannya Kontribusi Domestik Istri dalam Penguasaan Harta Bersama .....	71
3. Perkara Nomor 1171/Pdt.G/2021/Pa.Btm: Suami Bekerja vs Istri tidak bekerja .....	74
a. Deskripsi Perkara .....	74
b. Argumen Hukum Hakim dalam Pembagian Harta Bersama .....	76
c. Amar Putusan Pembagian Harta Secara Setara .....	79
d. Kesetaraan Berbasis Formalitas Peran dan Pengabaian Beban Kerja Domestik .....	81
<b>BAB IV PEMBACAAN FORMALISTIK TERHADAP KONSEP GENDER DALAM PENYELESAIAN PERKARA HARTA BERSAMA .....</b>	<b>85</b>
A. Formalistik dan Pengabaian Fakta Domestik dan Nafkah Anak .....	85
B. Ketidakkonsistenan dan Minimnya Pemahaman Komprehensif .....	95
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>100</b>
A. Kesimpulan .....	100
B. Saran .....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>103</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembahasan mengenai gender kerap menjadi topik pembahasan, terutama terkait konsep kesetaraan hak dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Prinsip *equality before the law* menegaskan semua manusia memiliki kedudukan serta hak yang setara di mata hukum, tanpa membedakan status sosial, jabatan, maupun jenis kelamin. Dengan demikian, prinsip ini menolak segala bentuk diskriminasi hukum berbasis gender.<sup>1</sup>

Dalam ranah hukum keluarga, isu kesetaraan gender kerap muncul dalam perkara perceraian, khususnya terkait pembagian harta bersama. Hukum keluarga Islam di Indonesia mencakup berbagai aspek kehidupan rumah tangga, seperti pernikahan, perceraian, pengasuhan anak, serta pengelolaan dan pendistribusian harta bersama. Pada perkara perceraian, pembagian harta seharusnya dilakukan secara adil antara suami dan istri. Namun, pada praktiknya, pelaksanaan di pengadilan tidak selalu mencerminkan prinsip kesetaraan gender, karena masih ditemukan putusan yang menunjukkan ketimpangan dalam pembagian tersebut.

---

<sup>1</sup>Pangestika Rizki Utami dan Indah Dwi Cahyani, “Sensitivitas Gender Dalam Putusan Hakim Perkara Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Purwokerto Dan Banyumas,” *RIO LAW JURNAL*, Vol. 5:2 (2024), hlm.710. <https://doi.org/10.36355/rlj.v5i2.1380>.

Isu kesetaraan gender telah menjadi bagian penting dalam perjuangan untuk hak-hak perempuan di Indonesia, terutama dalam konteks hukum. Dalam masyarakat yang masih kental dengan norma-norma patriarki, perempuan sering kali menghadapi tantangan besar dalam menerima perlakuan yang adil dan sejajar di mata hukum. Salah satu ranah yang kerap memunculkan persoalan ketidaksetaraan adalah pembagian aset bersama setelah perceraian. Sejumlah putusan Pengadilan Agama Batam menjadi salah satu contoh konkret dalam memahami bagaimana pengadilan menafsirkan dan menerapkan prinsip kesetaraan gender dalam praktik pembagian harta bersama setelah perceraian seperti putusan nomor 678/Pdt.G/2021/Pa.Btm, Putusan Nomor 1438/Pdt.G/2020/Pa.Btm, dan Putusan Nomor 1171/Pdt.G/2020/Pa.Btm. Putusan-Putusan ini menarik untuk dibahas dan dianalisis lebih lanjut karena dapat mencerminkan bagaimana lembaga peradilan menanggapi tuntutan keadilan substantif, khususnya bagi perempuan, dalam ruang hukum keluarga.

Meskipun demikian, implementasi prinsip kesetaraan gender dalam hukum keluarga Islam, terutama dalam hal pembagian harta bersama, masih menjadi tantangan. Beberapa putusan yang mencerminkan bagaimana penerapan hukum terhadap pembagian harta bersama adalah putusan nomor 678/Pdt.G/2021/Pa.Btm, Putusan Nomor 1438/Pdt.G/2020/Pa.Btm, dan Putusan Nomor 1171/Pdt.G/2020/Pa.Btm. yang mana dalam putusan-putusannya seperti putusan nomor 678/Pdt.G/2021/Pa.Btm yang membagi harta dengan tidak sama rata atau tidak sesuai regulasi, selain itu putusan nomor 1171/Pdt.G/2020/Pa.Btm yang dalam putusannya hakim menetapkan

pembagian dua bidang tanah dan rumah secara setara antara suami dan istri, dengan mempertimbangkan kebutuhan penggugat yang mengasuh anak, putusan nomor 1438/Pdt.G/2020/Pa.Btm adanya sengketa terkait penguasaan rumah bersama pasca perceraian, di mana salah satu pihak enggan melepas atau menjual aset tersebut. Kasus ini menyoroti dimensi kesetaraan gender dari segi akses perempuan terhadap aset yang secara hukum menjadi bagian dari haknya.

Putusan ini menjadi penting karena putusan tersebut, pengadilan mengupayakan pembagian harta bersama dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan kesetaraan gender. Meskipun sudah ada regulasi seperti PERMA No. 3 Tahun 2017 yang mendukung kesetaraan gender, sejauh mana kesetaraan gender diterapkan dalam keputusan pengadilan berhubungan dengan terhadap harta bersama, terutama dalam kasus-kasus perceraian yang melibatkan pihak pria dan wanita.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini memandang penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai sikap hukum hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Batam ditinjau dari perspektif kesetaraan gender. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis sejauh mana pertimbangan hakim dalam tiga putusan yang dikaji telah menunjukkan sensitivitas gender, khususnya dalam menilai pembagian peran produktif dan domestik antara suami dan istri. Melalui kajian ini, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi bagi penerapan hukum yang lebih adil dan setara bagi perempuan, serta mendorong praktik hukum keluarga Islam yang lebih

mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif dan kesetaraan gender dalam pertimbangan dan amar putusan pengadilan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana sikap hukum hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Batam ditinjau dari perspektif kesetaraan gender?
2. Sejauh mana pertimbangan hakim dalam tiga putusan tersebut sudah sensitif gender, khususnya pada peran produktif dan domestik antara suami dan istri?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami dua hal. Pertama, Bagaimana Sikap Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Batam Ditinjau dari Perspektif Kesetaraan Gender? Kedua, Sejauh Mana Pertimbangan Hakim dalam Tiga Putusan Tersebut sudah Sensitif Gender, Khususnya Pada Peran Produktif dan Domestik Antara Suami dan Istri?

### **2. Kegunaan penelitian**

Kegunaan Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat secara teoritis dan praktis. Akan menambah pengetahuan dalam bidang hukum keluarga dan kesetaraan gender, secara teoritis. Selain itu, hasil penelitian ini bisa menjadi masukan bagi hakim, praktisi hukum, dan

pihak terkait agar lebih memperhatikan keadilan gender dalam menangani perkara perceraian, terutama yang berkaitan dengan pembagian harta Bersama, secara praktis.

#### **D. Telaah Pustaka**

Penelitian terdahulu dalam konteks harta bersama sudah banyak yang melakukannya, baik diteliti dari segi aturan hukum positifnya, aturan hukum Islam, maupun pada praktik pelaksanaannya. Penelitian terdahulu banyak yang menekankan dan membahas mengenai asas keadilan, aturan hukum, dan implementasinya di lapangan.

Pada penelitian yang ditulis oleh Heri Sulaiman dkk, (2025) dengan judul teori keadilan John Rawls dan relevansinya dalam formulasi kebijakan pembagian harta Bersama di era kontemporer, dalam penelitiannya ia mengkaji mengenai sejauh mana teori John Rawls dapat memberikan kerangka normatif dalam menilai memperbaiki kebijakan pembagian harta bersama agar lebih berkeadilan. Pada penelitiannya ia menyimpulkan formulasi kebijakan teori John Rawls akan mendorong terciptanya sistem hukum yang tidak hanya legalistic tetapi juga menjamin keadilan substantif bagi kedua belah pihak.<sup>2</sup> Kritik terhadap penelitian ini adalah meskipun memberikan landasan filosofis yang kuat, fokusnya masih bersifat teoritis dan kurang menggali bagaimana

---

<sup>2</sup>Heri Sulaiman dkk., “Teori Keadilan John Rawls Dan Relevansinya Dalam Formulasi Kebijakan Pembagian Harta Bersama Di Era Kontemporer,” *Al Hairy | Journal of Islamic Laws*, Vol 1:1 (April 2025), hlm. 25.

penerapannya dalam putusan pengadilan agama di Indonesia, khususnya dalam konteks kesetaraan gender.

Dalam sebuah penelitian dengan judul ‘‘Penerapan Prinsip *Syirkah* dalam Pembagian Harta Perkawinan’’, dalam penelitiannya membahas secara mendalam mengenai implementasi prinsip *Syirkah Abdan* pada konteks pembagian harta perkawinan, serta menelaah konsep harta perkawinan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Fokus utama penelitian tersebut adalah menelusuri bagaimana penerapan prinsip *Syirkah Abdan* dapat memengaruhi proses serta dampaknya terhadap hubungan dalam perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip ini dapat dijadikan alternatif dalam mewujudkan persamaan dan keadilan, dengan pertimbangan peran aktif baik suami maupun istri sehingga pembagian harta bersama dapat mencerminkan kontribusi sesama untuk mendapatkan, mengelola, dan memelihara harta tersebut.<sup>3</sup> penerapan prinsip *Syirkah Abdan* dalam pembagian harta dalam perkawinan, sekaligus mengkaji konsep harta perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kritik terhadap penelitian ini adalah meski berhasil menawarkan konsep yang kontekstual dengan ajaran Islam, pembahasannya belum menyinggung secara mendalam problematika gender yang muncul dalam praktik persidangan, serta bagaimana prinsip tersebut diakomodasi dalam putusan pengadilan.

---

<sup>3</sup>Salsabila Firdausia dan Zeehan Fuad Attamimi, ‘‘Penerapan Prinsip *Syirkah Abdan* dalam pembagian Harta Perkawinan,’’ *JOURNAL SYNTAX IDEA*, Vol 6:2 (Februari 2024), hlm 601. <https://jurnal.syntax-idea.co.id/index.php/syntax-idea/article/view/2946/1813>.

Dalam penelitian dengan judul Ketidakadilan pembagian harta gono-gini pada kasus perceraian, dalam penelitiannya ia menyimpulkan bahwa faktor yang melatarbelakangi ketidakadilan pembagian harta perkawinan setelah perceraian pada perkara yang terjadi di desa suralaga antara lain, Budaya dengan ideologi patriarki turut memberikan pengaruh terhadap munculnya ketidakadilan dalam konteks rumah tangga. Di samping itu, mekanisme hukum terkait pewarisan juga memiliki peran dalam memperkuat ketimpangan tersebut. Dalam kasus perceraian, sering kali istri memilih untuk tidak memperpanjang proses hukum, sehingga ia kerap mengabaikan atau tidak mempermasalahkan pembagian harta bersama demi mempercepat penyelesaian perkara.<sup>4</sup> Kritik yang dapat diajukan adalah bahwa penelitian ini bersifat deskriptif empiris di tingkat lokal, sehingga belum membandingkan bagaimana persoalan yang sama ditangani dalam konteks peradilan formal serta regulasi nasional yang berlaku.

Dengan demikian, penelitian-penelitian terdahulu memberikan gambaran yang berharga, tetapi masih terdapat kekosongan yang perlu diisi. Pertama, penelitian sebelumnya cenderung terfragmentasi: ada yang fokus pada aspek filosofis (Rawls), ada yang menekankan perspektif syariah (*Syirkah*), dan ada yang menyoroti faktor sosiokultural (patriarki). Meskipun kajian mengenai harta bersama telah banyak dilakukan, pembahasan yang secara khusus memadukan perspektif hukum Islam, hukum positif, dan analisis kesetaraan

---

<sup>4</sup>Sri Hariati dan Musakir Salat, "Ketidakadilan Pembagian Harta Goni Pada Kasus Peceraian," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol 1:3 (Desember 2013), hlm. 462.

gender dalam konteks putusan hakim terutama pada Pengadilan Agama Batam masih jarang dilakukan. Belum banyak penelitian yang secara mendalam mengulas bagaimana sikap hukum hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama dan bagaimana pertimbangan yang digunakan mencerminkan kepekaan terhadap kontribusi produktif maupun domestik dari masing-masing pasangan. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi ruang tersebut dengan menganalisis sejauh mana putusan hakim memperhatikan prinsip kesetaraan gender dalam menentukan pembagian harta bersama serta menilai apakah pertimbangan dalam ketiga putusan yang dikaji telah menunjukkan *sensitivitas gender*, terutama terkait pengakuan atas kerja finansial maupun kerja domestik suami dan istri.

## E. Kerangka Teori

### 1. Pengertian dan Sejarah *feminist legal theory*

Istilah *feminist* dalam berbagai kamus dijelaskan baik sebagai kata benda (*noun*) maupun kata sifat (*adjective*) yang memiliki keterkaitan erat dengan konsep feminism. Menurut *Merriam-Webster's Dictionary and Thesaurus*, sebagai kata sifat, *feminist* diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan feminism, yaitu: (1) suatu teori yang menekankan adanya kesetaraan politik, ekonomi, dan sosial antara pria wanita; serta (2) gerakan terorganisir yang bertujuan memperjuangkan hak dan kepentingan wanita. Dalam bentuk kata benda, *feminist* merujuk pada individu yang mendukung atau memperjuangkan nilai-nilai feminism, atau pada hal-hal yang mencerminkan dukungan terhadap kesetaraan hak bagi perempuan.

Sementara itu, *Oxford English Dictionary (OED)* mendefinisikan feminism sebagai bentuk advokasi atau pembelaan terhadap hak-hak perempuan berdasarkan prinsip kesetaraan gender. Dalam istilah di Indonesia mendefinisikan feminisme sebagai gerakan perempuan yang memperjuangkan kesetaraan hak secara penuh antara laki-laki dan laki-laki dan Perempuan.<sup>5</sup>

Secara terminologis, *Istilah feminist* dapat dimaknai sebagai bentuk adjektiva atau kata sifat dari feminism, yang merujuk pada suatu teori yang menekankan pentingnya kesetaraan politik, ekonomi, dan sosial antara pria dan wanita. Selain itu, istilah ini juga menggambarkan gerakan kolektif yang terorganisir dengan tujuan memperjuangkan hak-hak serta kepentingan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam sejumlah referensi lain, *feminist* dihubungkan dengan sikap atau pandangan yang mendukung kesetaraan hak bagi perempuan, termasuk advokasi terhadap hak-hak perempuan atas dasar prinsip kesetaraan gender.

*Feminist Legal Theory* muncul dari pemikiran gerakan feminis yang memandang bahwa sepanjang sejarah, hukum turut berkontribusi dalam mempertahankan superioritas laki-laki terhadap perempuan. Norma-norma hukum yang oleh laki-laki disusun selama berabad-abad dianggap sarat dengan bias terhadap kodrat manusia, potensi, dan kapasitas perempuan.

---

<sup>5</sup>Mu'ammar Wafiuddin, “Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tentang Pemaksaan Perkawinan Perspektif Feminist Legal Theory,” Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (2022), hlm. 20. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/19188/1/210115045-MU%27AMAMAR%20WAFIUDDIN-HKI.pdf>.

Bias tersebut kemudian termanifestasi dalam struktur hukum yang mengatur kehidupan sosial. Meskipun hukum diklaim netral terhadap gender, dalam praktiknya ia justru sering kali menciptakan ketidakadilan dan diskriminasi terhadap perempuan.<sup>6</sup>

Pada abad ke-17, karena berkembangnya pemikiran mengenai HAM, muncul kesadaran baru yang khususnya yang diinspirasi filsuf John Locke. Kesadaran ini mendorong lahirnya perlawanan terhadap dominasi patriarki yang selama ini membentuk persepsi umum tentang kenyataan sosial. Gerakan dan pemikiran yang berorientasi pada keadilan berperspektif gender pun mulai tumbuh, dengan penolakan tegas terhadap segala macam ketidakadilan yang memarjinalkan wanita.

Pada konteks hukum, semangat ini terwujud dengan kemunculan aliran *Feminist Legal Theory* (FLT) yang berakar dari gerakan *Critical Legal Studies* (CLS). FLT pertama kali berkembang pada tahun 1970 sebagai respons terhadap ketidakadilan yang dialami perempuan dalam sistem hukum. Para pemikir feminis meyakini bahwa sejarah hukum dan masyarakat secara umum telah ditulis dan dikonstruksi dari sudut pandang laki-laki, sehingga tidak mencerminkan pengalaman, peran, dan kontribusi perempuan. Konstruksi ini menciptakan bias dalam konsep tentang kemanusiaan, potensi gender, serta struktur sosial, yang kemudian

---

<sup>6</sup>Triantono, “Feminist Legal Theory dalam Kerangka Hukum Indonesia,” *Progressive Law and Society*, Vol 1:1 (2023), hlm. 22. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/pls/article/view/20744>.

membentuk bahasa, logika, dan sistem hukum yang mewakili nilai-nilai maskulin.<sup>7</sup>

Secara historis, pada akhir abad ke 19 sampai abad ke 20 di Amerika Serikat feminism sebagai Gerakan sosial mulai muncul. Pada tahap awal, gerakan ini berfokus pada perjuangan perempuan untuk memperoleh hak pilih dalam pemilihan umum (*the right to vote*). Setelah hak tersebut berhasil diraih pada tahun 1920, dinamika gerakan feminis sempat mengalami kemunduran. Namun, pada dekade 1960-an, feminism kembali menguat, terutama setelah terbitnya karya Betty Friedan berjudul *The Feminine Mystique* (1963). Buku tersebut berhasil membangkitkan kesadaran perempuan terhadap ketidakadilan yang tersembunyi di balik peran-peran tradisional yang dianggap wajar, namun sebenarnya menempatkan perempuan dalam posisi subordinat dan terpinggirkan. Hingga akhir tahun 1980-an, teori feminism terus mengalami perkembangan, meskipun sebagian besar pemikirannya masih didasarkan pada pengalaman wanita strata menengah di Amerika Utara dan Eropa Barat.<sup>8</sup>

<sup>7</sup>Habib Shulton Asnawi, “Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap UU No. 1 Tahun 1974: Suatu Upaya Dalam Menegakkan Keadilan HAM Kaum Perempuan,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 4:1 (2011), hlm. 121, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2011.04105>.

<sup>8</sup>Fatimah Azzahra, “Isbat Poligami Dalam Perspektif Feminist Legal Theory (Studi Kasus Pada Putusan Peradilan Agama)” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (2024), hlm. 41, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/76316/1/FATIMAH%20AZZAHRA.pdf>.

Sementara itu, di Indonesia, diskursus feminism mulai berkembang secara terbuka sekitar tahun 1980-an. Hal ini ditandai dengan kemunculan aktivis-aktivis perempuan. Munculnya gerakan feminis di Indonesia dilatarbelakangi oleh kesadaran bahwa perempuan, sepanjang sejarah peradaban bangsa, telah mengalami perlakuan yang tidak adil, bahkan sering kali dilecehkan. Realitas tersebut berlangsung secara sistematis akibat kuatnya dominasi budaya patriarki yang berakar dalam sejarah dan struktur sosial masyarakat. Oleh karena itu, kritik feminis kerap kali diarahkan kepada persoalan patriarki, genderisme, dan seksisme yang menjadi sumber ketidaksetaraan tersebut.<sup>9</sup>

## 2. Aliran-aliran Feminisme

Dalam kajian hukum, *Feminist Legal Theory* (FLT) memanfaatkan berbagai aliran dalam pemikiran feminism sebagai pendekatan analisisnya. Beragam konsep yang dikemukakan oleh para pemikir feminis melalui aliran-aliran tersebut menjadi instrumen penting bagi FLT dalam mengkritisi dan mendekonstruksi pemahaman hukum yang ada. Hal ini disebabkan karena beberapa aliran feminism memiliki pengaruh yang signifikan terhadap arah dan metode kajian dalam FLT.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Fatimah Azzahra, “Isbat Poligami Dalam Perspektif Feminist Legal Theory (Studi Kasus Pada Putusan Peradilan Agama)” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (2024), hlm. 41, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/76316/1/FATIMAH%20AZZAHRA.pdf>.

<sup>10</sup>Achie S. Luhulima dkk., *Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2006), hlm 43.

Menurut Surya Prakash Sinha (dalam kutipan Sulistyowati Irianto), *Feminist Legal Theory* (FLT) terdiri dari berbagai pendekatan yang mencerminkan keragaman pandangan feminis terhadap hukum. *Liberal Feminism* menekankan persamaan formal pria dan wanita didepan hukum, namun dikritik sebab tetap menjadikan nilai-nilai maskulin sebagai standar. *Assimilationist Feminism* menolak semua pembedaan berdasarkan gender, tetapi dinilai mengabaikan pengalaman khas perempuan, seperti kehamilan. *Difference/Special Treatment Feminism* mengakui perbedaan biologis dan psikologis perempuan, serta mendukung perlakuan khusus, namun berisiko memperkuat stereotip. *Incorporationist Feminism* hanya fokus pada aspek kehamilan dan menyusui, tetapi dinilai tidak menyentuh akar dominasi gender secara struktural. *Cultural/Relational Feminism* menonjolkan nilai-nilai feminin seperti kepedulian dan pengasuhan, namun dikritik karena berpotensi memarjinalkan perempuan dalam ruang publik. *Radical/Dominance Feminism* memandang ketimpangan gender sebagai bentuk dominasi sistemik laki-laki dan menuntut rekonstruksi hukum yang berpihak pada perlindungan dan kebebasan perempuan. *Postmodern Feminism* menolak definisi tunggal atas identitas perempuan dan lebih menekankan solusi yang kontekstual dan fleksibel.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Mu'ammarr Wafiuddin, "Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tentang Pemaksaan Perkawinan Perspektif Feminist Legal Theory," Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (2022), hlm. 35-42. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/19188/1/210115045-MU%27AMAMAR%20WAFIUDDIN-HKI.pdf>.

Secara umum, FLT tidak memiliki metode tunggal, namun memiliki ciri khas seperti: mengangkat pengalaman perempuan, mengungkap bias gender, memahami dilema perbedaan, mengkritik dominasi laki-laki, dan memperluas pilihan bagi perempuan.

Selain itu, didalam sebuah buku yang ditulis Achie dkk yang berjudul *Perempuan dan hukum: menuju hukum yang berperspektif kesetaraan dan keadilan* mengatakan, aliran utama feminism ada empat yaitu, feminism liberal, feminism radikal, feminism kultural dan feminism post-modern. Selain empat aliran utama ini yang memiliki pengaruh pada pemikiran FLT, terdapat pula pengaruh dari *critical legal studies* (CLS). Menurut Deborah Rhode dalam artikelnya berjudul “*Feminist Critical Theories*” (1990) 42 Stanf L Rev 617, perbedaan utama antara Feminist Critical Theories dan pendekatan analisis hukum lainnya terletak pada penekanannya terhadap isu kesetaraan gender serta keyakinan bahwa kesetaraan tersebut tidak dapat dicapai melalui lembaga atau struktur ideologis yang ada. Gagasan ini memiliki keterkaitan dengan pendekatan *Critical Legal Studies* (CLS), yang berupaya meninjau ulang dan mengubah distribusi kekuasaan dalam sistem hukum. Pendekatan tersebut berusaha mengungkap bagaimana aturan-aturan yang tampak netral dan objektif, pada kenyataannya, justru menghasilkan bias dan ketimpangan berbasis gender.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Achie S. Luhulima dkk., *Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan* (Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2006), hlm 43.

Perkembangan gerakan feminis sangat dipengaruhi oleh kondisi faktual dan kontekstual masyarakat tempat ia tumbuh, namun semuanya berakar pada persoalan mendasar yang sama, yakni dominasi sistem hukum yang dibentuk dan dipahami melalui konstruksi sosial patriarkal. Perbedaan konteks sosial, budaya, dan politik ini melahirkan beragam aliran feminism, seperti yang telah disebutkan diatas. Beragam aliran ini memberikan kontribusi penting terhadap lahir dan berkembangnya *Feminist Legal Theory*, yang berupaya mengkritisi dan membongkar ketidakadilan gender dalam sistem hukum.

Martha Fineman melalui *Symposium: Feminist Legal Theory* menekankan bahwa *Feminist Legal Theory* (FLT) lahir dari kebutuhan untuk merespons ketidakadilan struktural dalam sistem hukum, yang selama ini dibentuk dan dijalankan berdasarkan perspektif maskulin. FLT bertujuan untuk mengkritisi dan merekonstruksi hukum agar lebih mencerminkan realitas pengalaman perempuan dan mendorong kesetaraan gender yang substantif. Salah satu kritik utama dalam FLT adalah terhadap dikotomi publik dan privat, di mana peran perempuan secara historis ditempatkan dalam ranah privat, yang membuat kontribusi mereka terabaikan oleh hukum yang berorientasi pada ranah publik. Fineman menyoroti bahwa banyak problem terkait gender, misalnya KDRT dan ketimpangan dalam pembagian harta, justru terjadi dalam wilayah “privat” yang selama ini tidak dijangkau secara serius oleh hukum. FLT juga berkembang seiring dengan perubahan sosial, dan selalu berupaya menyesuaikan diri dengan realitas

kontemporer. Pengaruh feminism terhadap hukum tampak jelas dalam reformasi aturan tentang kekerasan seksual, diskriminasi dalam pekerjaan, serta pengakuan terhadap kontribusi non-ekonomi perempuan termasuk pada pembagian harta bersama pasca perceraian.<sup>13</sup>

Pada konteks kesetaraan gender pada pembagian harta bersama, pendekatan FLT membantu membuka ruang untuk melihat bahwa peran domestik dan kontribusi non-finansial perempuan memiliki nilai hukum yang setara dengan kontribusi finansial laki-laki. FLT mendorong agar hukum tidak hanya bersifat formal (persamaan di atas kertas), tetapi juga substantif, yaitu adil terhadap kondisi dan pengalaman nyata yang dihadapi perempuan.

Munculnya teori hukum berbasis feminis adalah karena pemikiran ini dianggap sebagai salah satu pendekatan utama yang menguntungkan, dengan fokus pada pemberdayaan kaum perempuan. Tujuan utamanya adalah guna menghadirkan pembaruan dalam ilmu hukum yang dapat memberikan jawaban atas berbagai persoalan dan tantangan yang berkembang dari waktu ke waktu, baik yang ada di masa lalu maupun yang akan datang.

Sebelum lahirnya teori hukum berbasis feminis, aliran pemikiran filsafat hukum tentang feminism sudah mulai muncul sejak abad ke-18. Setiap aliran feminism memiliki teori, agenda kesetaraan, serta fokus perjuangan

---

<sup>13</sup>Martha Albertson Fineman, “Symposium: Feminist Legal Theory,” *Journal of Gender, Social Policy & the Law*, Vol 13:1 (2005), hlm. 8-11.

yang tidak selalu sama. Namun demikian, semuanya berorientasi pada tujuan yang serupa, yakni mengangkat kedudukan perempuan sebagai manusia yang utuh dan sejajar dengan laki-laki.<sup>14</sup>

Dalam artikelnya berjudul “*Towards a Feminist Jurisprudence*,” Ann Scales mengemukakan pentingnya penilaian feminis terhadap teori hukum serta mendorong penerapan ideologi feminism sebagai landasan dalam pembentukan pandangan hukum. Sejak dekade 1970-an, semakin banyak perempuan, khususnya yang berlatar belakang akademik di bidang hukum, memusatkan perhatian pada filsafat feminis. Di Australia, para pemikir feminis mulai mengkritik dan menyoroti ketimpangan gender yang tercermin dalam filsafat hukum. Gerakan reformasi feminis tersebut menuntut agar lembaga peradilan dan institusi terkait mengadopsi perspektif yang lebih setara, sehingga perempuan dapat diperlakukan secara lebih adil dalam sistem hukum.<sup>15</sup>

Teori Hukum Feminis atau *Feminist Legal Theory (FLT)* memiliki salah satu gagasan penting dengan istilah Yurisprudensi Feminis. Konsep ini menjadi suatu pendekatan pemikiran yang berpandangan bahwa hukum seharusnya memberikan perhatian lebih terhadap kepentingan perempuan,

<sup>14</sup>Nur Azizah, “Aliran Feminis dan Teori Kesetaraan Gender dalam Hukum,” *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies*, Vol 1:1 (2021), hlm. 5, <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2966472&val=26435&title=Aliran%20Feminis%20dan%20Teori%20Kesetaraan%20Gender%20dalam%20Hukum>.

<sup>15</sup>Annisa Alifia Abdu Suyono, “Analisis Putusan Nomor 621/Pdt.G/2023/PA.Pct Tentang Penelantaran Suami Terhadap Istri Perspektif Feminist Legal Theory (FLT),” Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, (2024), hlm. 25-26, <https://etheses.iainponorogo.ac.id/28890/1/ANNISA%20ALIFIA%20ABDU%20SUYONO%20-20101200144%20-%20SKRIPSI.pdf>.

serta berupaya memperbaiki kondisi dan cara pandang hukum dalam menanggapi topik-topik yang terkait dengan perempuan dan gender.<sup>16</sup>

Dalam berbagai kamus Istilah “feminist” diartikan sebagai kata benda (*noun*) maupun kata sifat (*adjective*) yang memiliki keterkaitan dengan istilah “feminism.” Sebagai kata sifat, *feminist* menggambarkan sesuatu yang berkaitan dengan feminism, sedangkan *feminism* dipahami sebagai teori yang menekankan kesetaraan politik, ekonomi, dan sosial antara laki-laki dan perempuan, serta mencakup gerakan terorganisir yang memperjuangkan hak dan kepentingan perempuan. Secara umum, feminism juga dipahami sebagai bentuk advokasi terhadap hak-hak perempuan yang berlandaskan prinsip kesetaraan gender.<sup>17</sup>

Menurut *Oxford Dictionary of Law, Feminist Legal Theory* (FLT) dipahami sebagai suatu gerakan yang luas, yang bertujuan untuk mengungkap bagaimana teori hukum konvensional sebenarnya tidak bebas dari bias gender, melainkan sering tidak memperhatikan kedudukan dan sudut pandang wanita. Kaum feminis menyoroti berbagai kesenjangan yang muncul dalam sistem hukum, khususnya pada bidang hukum pidana terutama terkait kasus pemerkosaan dan KDRT serta pada hukum keluarga,

<sup>16</sup>Annisa Alifia Abdu Suyono, “Analisis Putusan Nomor 621/Pdt.G/2023/PA.Pct Tentang Penelantaran Suami Terhadap Istri Perspektif Feminist Legal Theory (FLT),” Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, (2024), hlm. 24, <https://etheses.iainponorogo.ac.id/28890/1/ANNISA%20ALIFIA%20ABDU%20SUYONO%20-20101200144%20-%20SKRIPSI.pdf>.”

<sup>17</sup>Triantono, “Feminis Legal Theory dalam Kerangka Hukum Indonesia,” *Progressive Law and Society*, Vol 1:1 (2023), hlm. 21. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/pls/article/view/20744>.

kontrak, perbuatan melawan hukum, kepemilikan, dan cabang-cabang hukum substantif lainnya, termasuk pula aspek hukum publik.<sup>18</sup>

*Feminist Legal Theory* (FLT) atau teori hukum feminis hadir sebagai respons terhadap ketimpangan struktur hukum yang dipengaruhi oleh dominasi patriarki. Para pemikir feminis berpendapat bahwa sejarah yang disusun dari perspektif laki-laki tidak sepenuhnya mencerminkan peran dan kontribusi perempuan dalam pembentukan peradaban. Pandangan sejarah yang bias gender tersebut kemudian melahirkan konsep-konsep mengenai kemanusiaan, peran gender, serta konstruksi sosial yang membentuk logika, bahasa, dan struktur hukum berorientasi maskulin. Dengan demikian, FLT merupakan bagian dari kajian feminism yang berfokus pada pengalaman dan realitas perempuan sebagai dasar analisis terhadap sistem hukum. Pengalaman ini bersifat partikular, karena setiap perempuan tidaklah sama, sehingga bersifat subjektif. Teori hukum feminis merupakan aliran pemikiran yang mendukung pemberdayaan, perlindungan, dan emansipasi perempuan. Oleh karena itu, aliran ini lebih bersifat subjektif, berbeda dengan pendekatan objektif dalam aliran positivisme hukum.<sup>19</sup>

<sup>18</sup>Annisa Alifia Abdu Suyono, "Analisis Putusan Nomor 621/Pdt.G/2023/PA.Pct Tentang Penelantaran Suami Terhadap Istri Perspektif Feminist Legal Theory (FLT)," Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, (2024), hlm. 29, <https://etheses.iainponorogo.ac.id/28890/1/ANNISA%20ALIFIA%20ABDU%20SUYONO%20-20101200144%20-%20SKRIPSI.pdf>.

<sup>19</sup>Iin Aulia Mahardini dan Siti Aisyah, "Feminist Legal Theory dalam Peraturan Mahkamah Agung; Studi Analisis Hukum Islam," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, (Januari 2022), Vol 3:1, hlm. 98–99, <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.23856>.

*Feminist Legal Theory* merupakan respon terhadap ketimpangan gender yang sering dihadapi oleh para kaum perempuan, fokus utama dalam theory ini menganalisis bagaimana hukum seringkali mencerminkan ketidakberpihakan kepada kaum perempuan dan bahkan tidak menutup kemungkinan merugikan kaum perempuan. Theori ini juga dapat menganalisis dari ketimpangan itu dan diupayakan untuk mengubah sistem peraturan yang seringkali mendominasi sistem patriarki.

Dengan menggunakan teori ini sebagai landasannya, akan memberikan pandangan yang lebih kritis mengenai serta dapat mengidentifikasi dan menganalisis penerapan kesetaraan gender dalam putusan perkara pengadilan agama Batam mengenai pembagian harta bersama setelah perkawinan berakhir dan dapat menganalisis relevansi putusan terhadap PERMA. Pada penelitian ini juga dapat memberikan pandangan hakim terhadap peraturan dan putusan ini, apakah mereka melihat peraturan ini masih ada kekurangan yang harus diperbaiki agar terciptanya kesetaraan gender dalam hal perlakuan hukum bagi perempuan.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian mencakup berbagai aspek yang saling terkait dan merupakan bagian integral dari penelitian itu sendiri. Metode ini merupakan pendekatan yang bisa digunakan oleh peneliti untuk menguraikan ide secara rasional dan sistematis. Berikut adalah beberapa aspek yang termasuk dalam metode penelitian ini:

## 1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu metode yang berorientasi pada pemahaman terhadap suatu fenomena berdasarkan persepsi atau pandangan subjek penelitian. Pendekatan ini menghasilkan data deskriptif berupa uraian atau penjelasan dalam bentuk kalimat yang menggambarkan kondisi objek penelitian secara mendalam.<sup>20</sup> Peneliti menggunakan penelitian pustaka, yang berfokus pada analisis terhadap putusan-putusan pengadilan agama Batam. Melalui pendekatan ini, peneliti mengumpulkan dan mengkaji data mengenai ketentuan pembagian harta bersama menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini juga menelaah bagaimana prinsip kesetaraan gender tercermin dalam putusan-putusan Pengadilan Agama Batam terkait sengketa harta bersama, khususnya melalui penilaian terhadap sikap hukum dan pertimbangan hakim dalam melihat kontribusi produktif maupun domestik dari suami dan istri.

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yakni pendekatan yang berlandaskan bahan hukum utama. Dalam konteks ini, fokus utamanya adalah pada kesetaraan gender, dengan menelaah berbagai teori, konsep, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan topik penelitian.<sup>21</sup> Dengan menggunakan pendekatan

---

<sup>20</sup>Syafida Hafni Sahir, *Metode Penelitian* (KBM Indonesia, 2021), hlm. 6.

<sup>21</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Rajawali press, 2006), hlm. 75.

yuridis empiris, penelitian ini tidak hanya menelaah ketentuan hukum tertulis yang mengatur mengenai harta bersama sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tetapi juga mengkaji penerapan ketentuan tersebut dalam putusan-putusan hakim di Pengadilan Agama Batam. Pendekatan ini memungkinkan penelitian menilai hubungan antara norma hukum dan praktik peradilan, sehingga dapat diketahui apakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama telah memperhatikan prinsip keadilan dan kesetaraan gender.

### 3. Sumber data

Data Primer merupakan data atau informasi yang didapat dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.<sup>22</sup> Data Primernya, ialah Putusan nomor 678/Pdt.G/2021/Pa.Btm, Putusan Nomor 1171/Pdt.G/2020/Pa.Btm, Putusan Nomor 1438/Pdt.G/2020/Pa.Btm, serta hasil penilitian yang terkait dengan topik yang diangkat. Sumber data sekunder terdiri dari bahan hukum primer yaitu hasil wawancara dengan hakim, putusan-putusan, UUD Perkawinan, KHI. Bahan hukum sekunder terdiri dari dokumen, buku-buku, dan lain-lain.

### 4. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi putusan dan studi literatur. Data dokumentatif dapat berupa berbagai dokumen resmi, seperti memo, pengumuman, instruksi, peraturan

---

<sup>22</sup>Rahmadi, *Pengantar Metodelogi Penelitian* (Antasari Press, 2011), hlm. 61.

dari lembaga tertentu, serta publikasi dalam bentuk majalah, buletin, pertanyaan, maupun berita yang dimuat di media massa.<sup>23</sup>

### 5. Metode analisis data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan secara rinci dan mendalam kondisi pembagian harta bersama sebagaimana tercermin dalam tiga putusan Pengadilan Agama Batam yang menjadi objek kajian. Data putusan tersebut dipaparkan terlebih dahulu secara deskriptif, meliputi posisi para pihak, kronologi perkara, pertimbangan hakim, serta amar putusannya. Selanjutnya, analisis dilakukan secara kritis untuk menelaah sikap hukum hakim dalam memutus sengketa harta bersama serta menilai sejauh mana pertimbangan yang digunakan mencerminkan sensitivitas gender, khususnya terkait pengakuan terhadap kontribusi produktif maupun domestik suami dan istri. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menggambarkan hubungan antara norma hukum dan praktik peradilan dalam penerapan prinsip keadilan dan kesetaraan gender pada perkara pembagian harta bersama.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>23</sup>Mayang Sari Lubis, *Metodologi Penelitian*, cet. Ke-1 (CV Budi Utama, 2018), hlm. 37.

## **G. Sistematika pembahasan**

Penelitian ini disusun ke dalam lima bab yang dirangkai secara sistematis agar pembaca dapat memahami alur pemikiran dan kedalaman analisis yang disajikan. Adapun sistematika pembahasan dalam tesis ini adalah sebagai berikut.

Bab pertama merupakan bagian pendahuluan yang berisi uraian mengenai latar belakang masalah sebagai dasar urgensi penelitian dilakukan, rumusan masalah yang menjadi fokus kajian, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang meninjau penelitian-penelitian terdahulu, kerangka teori sebagai landasan analitis, metode penelitian yang menjelaskan pendekatan dan teknik pengumpulan serta analisis data, serta sistematika pembahasan yang menggambarkan susunan keseluruhan isi tesis.

Bab kedua membahas tinjauan umum tentang kesetaraan gender dan harta bersama. Bab ini terdiri dari dua pembahasan besar: pertama, mengenai konsep kesetaraan gender dan pembagian peran antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga; kedua, mengenai konsep harta bersama, termasuk pembahasannya dalam perspektif hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Perkawinan. Bab ini menjadi dasar konseptual untuk memahami analisis pada bab-bab berikutnya.

Bab ketiga menguraikan praktik penyelesaian perkara harta bersama di Pengadilan Agama Batam. Pembahasan diawali dengan profil Pengadilan Agama Batam, kemudian dilanjutkan dengan penyajian data statistik perkara harta bersama sebagai gambaran umum tren penyelesaian sengketa dari tahun-

tahun terakhir. Bab ini kemudian memaparkan kajian mendalam terhadap tiga putusan yang menjadi objek penelitian.

Bab keempat berisi temuan pembacaan formalistic terhadap konsep gender dalam penyelesaian perkara harta bersama. Pada bab ini dibahas kecendrungan Formalistic dan pengabaian fakta domestic dan nafkah anak dalam putusan. Selain itu, bab ini juga menyajikan pembahasan mengenai ketidakkonsistensi dan minimnya pemahaman komprehensif terhadap tiga putusan yang dibahas.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari dua bagian, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi rangkuman temuan utama penelitian terkait rumusan masalah dan pembahasan. Bagian saran memuat rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan praktik peradilan serta memperkuat perlindungan hak-hak perempuan dalam sengketa harta bersama.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 678/Pdt.G/2020/PA.Btm, Putusan Nomor 1438/Pdt.G/2020/PA.Btm, dan Putusan Nomor 1171/Pdt.G/2021/PA.Btm, dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, penelitian ini menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Agama Batam pada umumnya masih menerapkan pendekatan legal-formal dan normatif. Prinsip kesetaraan gender dipahami sebagai kesetaraan prosedural, yang diwujudkan melalui pembagian harta bersama secara sama rata  $\frac{1}{2}$ :  $\frac{1}{2}$  sebagaimana ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Pendekatan ini menekankan kepastian hukum, namun belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif berbasis kondisi sosial dan ekonomi para pihak.

Kedua, penelitian ini menemukan bahwa sensitivitas gender masih parsial dan tidak konsisten. Dalam Putusan Nomor 1438 dan Putusan Nomor 1171, meskipun hakim mengakui secara faktual beban pengasuhan, kerja domestik, dan kerentanan ekonomi yang dialami istri pasca perceraian, fakta tersebut tidak dijadikan dasar yuridis dalam menentukan proporsi pembagian harta bersama. Peran domestik perempuan belum diposisikan sebagai kontribusi yang bernilai dalam penalaran hukum.

Berbeda dari putusan tersebut, Putusan Nomor 678/Pdt.G/2021/PA.Btm menunjukkan pendekatan yang lebih responsif gender, di mana hakim mempertimbangkan beban pengasuhan anak dan tanggung jawab ekonomi istri pasca perceraian, sehingga menetapkan pembagian harta bersama yang tidak sama rata. Namun, karena pendekatan ini belum diterapkan secara konsisten dalam putusan lainnya, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip kesetaraan gender dalam pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Batam masih bersifat formal dan belum sepenuhnya substantif.

## **B. Saran**

Pengadilan Agama diharapkan lebih konsisten memasukkan fakta sosial dan beban domestik ke dalam pertimbangan hukum, khususnya dalam perkara pembagian harta bersama yang melibatkan perempuan sebagai pihak yang memikul tanggung jawab pengasuhan dan kebutuhan rumah tangga pasca perceraian. Penilaian terhadap kontribusi dalam rumah tangga sebaiknya tidak hanya berfokus pada aspek finansial, tetapi juga mengakui kerja domestik dan reproduktif istri sebagai kontribusi yang memiliki nilai hukum dalam pembentukan harta bersama.

Selain itu, hakim perlu menafsirkan ketentuan hukum perkawinan secara lebih substantif dan kontekstual, sehingga putusan yang dihasilkan tidak berhenti pada kesetaraan formal, tetapi benar-benar mencerminkan keadilan gender dengan mempertimbangkan kerentanan dan ketimpangan sosial yang dialami perempuan pasca perceraian.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan objek kajian, baik dari segi jumlah putusan maupun wilayah peradilan, guna memperkaya pemahaman mengenai pola argumentasi hakim dalam sengketa harta bersama serta perkembangan sensitivitas gender dalam praktik peradilan agama.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Rajawali press, 2006.
- Lubis. Mayang sari. *Metodologi Penelitian, cet. Ke-1*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.
- Asnawi. M Natsir, *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum*. Jakarta:Prenada Media, 2022.
- Rahmadi. *Pengantar Metodelogi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Syafira Hafni Sahir. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021.
- Talitha Wenifrida Massenga. *Peran Perempuan Dalam Pelestarian Mangrove*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2023.
- Uyun, Dhia al. *Kesetaraan Gender Dalam Peraturan Perundang - undangan di Indonesia*. Malang: Media Nusa Creative MNC Publishing, 2023.
- Yahya Harahap. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Trading, 1990.

### 2. Jurnal/skripsi/tesis

- Afrilda Rakhma Yusanty dan Hermawan. "Analisis Yuridis Hak Perempuan sebagai Korban Tindak Pidana dalam Perspektif PERMA Nomor 3 Tahun 2017." *Jurnal Kolaboratif Sains* 7 (2024).
- Aliyah, Violita Fijannatin, Firza Amanah Muhlashin, Adifa Zuhdi Rabbani, dan Indra Wahyudi. *Implementasi Keadilan Gender dalam Putusan Pengadilan*. 2, no. 7 (2025).
- Anindya Harimurti, Dwi. "Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no. 02 (2021): 149–71. <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i02.8908>.
- Annisa Alifia Abdu Suyono. "Analisis Putusan Nomor 621/Pdt.G/2023/PA.Pct Tentang Penelantaran Suami Terhadap Istri Perspektif Feminist Legal Theory (FLT)." *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/28890/1/ANNISA%20ALIFIA%20ABDU%20SUYONO%20-%20101200144%20-%20SKRIPSI.pdf>.

Asih, Wahyu Sari. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Kekerasan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2016/PN.Pwt)." *Verstek* 9, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.20961/jv.v9i2.51073>

Asnawi, Habib Shulton. "Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap UU No. 1 Tahun 1974: Suatu Upaya Dalam Menegakkan Keadilan HAM Kaum Perempuan." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2011): 1. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2011.04105>.

Asniah, Yeni Huriani, dan Eni Zulaiha. "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hukum Islam." *Socio Politica* 13 (2023). <http://dx.doi.org/10.15575/socio-politica.v13i1.25388>.

Elimartati dan Elfia. "Kritik Terhadap Kompilasi Hukum Islam Tentang Ketentuan Harta Bersama Dalam Perkawinan." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 19, no. 2 (2020): 231. <https://doi.org/10.31958/juris.v19i2.2283>

Faris Jamal Milky, Yoyok Ucuk, Subekti, dan Dudik Djaja Sidarta. "Asas Kesetaraan Gender dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum." *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* 4 (2024). <https://www.aksiologi.org/index.php/courtreview/article/view/1508/1013>

Fatimah Azzahra. "Isbat Poligami Dalam Perspektif Feminist Legal Theory (Studi Kasus Pada Putusan Peradilan Agama)." *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2024. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/76316/1/FATIMAH%20AZZAHRA.pdf>.

Fineman, Martha Albertson. "Symposium: feminist legal theory." *American University Journal of Gender, Social Policy & the Law* 13.1 (2005): 3.

Firdawaty, Linda. "Filosofi Pembagian Harta Bersama." *ASAS* 8, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.24042/asas.v8i1.1227>.

Hariati, Sri. dan Musakir Salat, "Ketidakadilan Pembagian Harta Gono Gini Pada Kasus Peceraian," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol 1:3 (Desember 2013)

Hendra, Mohammad, dan Nurul Hakim. "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hukum Islam." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 1 (2023): 1. <https://doi.org/10.51675/jaksa.v4i1.293>.

Indrayanti, Kadek Wiwik. "Kajian parameter gender dalam substansi peraturan perundang-undangan di Indonesia." *Jurnal Cakrawala Hukum* 12, no. 2 (2021): 195–204. <https://doi.org/10.26905/idjch.v12i2.6223>.

Ismail, Habib, Khusnul Khotimah, Muhamad Ridho Maulana, dan Ramzi Durin. "Keadilan Distributif dalam Perspektif Hukum Islam dan Implementasinya pada Sengketa Harta Bersama: Keadilan Distributif dalam Perspektif Hukum Islam dan Implementasinya pada Sengketa Harta Bersama." *al Hairy | Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2025): 1.

Jamil, Abdul, Kholisatun Nikmah, dan Nur Fuadi Rahman. "Keadilan Distributif Dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Kajian Yuridis Dan Sosiologis." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 1 (2025): 939–60. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i1.1044>.

Lubis, Fauziah, Nabilah Putri Ayuni, Dyna Varissa Indah, Nuur Zayana Purba, Teguh Ibadurrahman, dan Zhafira Maliha. "Kajian Asas-Asas Equality Before The Law Dalam Praktik Peradilan Perdata." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 3 (2025): 5390–406. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i3.19521>.

Luhulima, Achie S., A. D. Kusumaningtyas, Anita Rahman, dkk. *Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan.* Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2006. [https://books.google.co.id/books?id=TtT1DQAAQBAJ&pg=PA35&hl=id&source=gbs\\_selected\\_pages&cad=1#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=TtT1DQAAQBAJ&pg=PA35&hl=id&source=gbs_selected_pages&cad=1#v=onepage&q&f=false).

Mahardini, Iin Aulia, dan Siti Aisyah. "Feminist Legal Theory dalam Peraturan Mahkamah Agung; Studi Analisis Hukum Islam." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 1 Maret 2022, 96–107. <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.23856>.

Mesraini. "Diskursus Gende Dalam Hukum Islam." *Mizan: Journal of Islamic Law* 2 (2018). <https://doi.org/10.32507/mizan.v2i1.199>.

Mu'ammarr Wafiuddin. "Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tentang Pemaksaan Perkawinan Perspektif Feminist Legal Theory." *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/19188/1/210115045-MU%27AMAMAR%20WAFIUDDIN-HKI.pdf>

Muhammad Salim Mahmudi. "Harta Bersama Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *Mimbar Akademika* 7 (2022). <http://www.mimbarakademika.com/index.php/jma/article/view/214/pdf>

Nur Azizah. "Aliran Feminis dan Teori Kesetaraan Gender dalam Hukum." *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies* 1 (2021). <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2966472&val=26435&title=Aliran%20Feminis%20dan%20Teori%20Kesetaraan%20Gender%20dalam%20Hukum>.

Nurhilmiyah. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum." *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 4 (2019). <https://doi.org/Nurhilmiyah>.

Putri, Rizky Silvia, dan Amar Ma'ruf. "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Tanjung Karang." *Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara* 4, no. 1 (2021): 1–17. <https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v4i1.904>.

Risky, Beri. "Konsep Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan." *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 2, no. 1 (2020): 63–74. <https://doi.org/10.32505/lentera.v2i1.2115>.

Salsabila Firdausia dan Zeehan Fuad Attamimi. "Penerapan Prinsip Syirkah Abdan dalam pembagian Harta Perkawinan." *JURNAL SYNTAX IDEA* 6 (2024). <https://jurnal.syntax-idea.co.id/index.php/syntax-idea/article/view/2946/1813>.

Sambikkaki, Maria Magdalena Ine. "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Penyalahgunaan Wewenang Pembina Yayasan (Studi Putusan MA. RI Nomor 2722 K/Pdt/2014)." *Tesis*, Universitas Islam Indonesia, 2020. <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/20661?show=full>.

Sari, Widya, dan Muhammad Arif. "Rekonstruksi Hukum Harta Bersama dalam Perkawinan." *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 593–601. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.745>.

Sulaiman, Heri, Lusi Marwati, Salman Alfarezi, Tri Sulistiowati, dan Aris Machmud. "Teori Keadilan John Rawls Dan Relevansinya Dalam Formulasi Kebijakan Pembagian Harta Bersama Di Era Kontemporer." *Al Hairy | Journal of Islamic Laws* 1, no. 1 (2025): 1. <https://doi.org/10.64344/hry.v1i1.13>.

Triantono, Triantono. "Feminis Legal Theory dalam Kerangka Hukum Indonesia." *Progressive Law and Society* 1, no. 1 (2023). <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/pls/article/view/2074>

Umar, Wahyudi, Rasmuddin, dan Andi Hikmawanti. "Pembagian Harta Bersama Dalama Perspektif Hukum Islam: Implementasi Moral Justice Dan Social Justice." *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 1 (2023): 1. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v5i1.1724>.

Utami, Pangestika Rizki. "Sensitivitas Gender Dalam Putusan Hakim Perkara Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Purwokerto Dan Banyumas." *RIO LAW JURNAL* 5, no. 2 (2024): 709–22. <https://doi.org/10.36355/rlj.v5i2.1380>.

Wani, Faisar ananda Arfa, dan Ibnu Radwan Siddiq Turnip. "Kesetaraan Gender dalam Hukum Keluarga Islam dan Hukum Positif." *Hidayah: Cendekia Pendidikan Islam dan Hukum Syariah* 02 (2025). <https://doi.org/10.61132/hidayah.v2i2.940>.

Widiani, Desti, dan Laytin Mahfiana. "Perempuan Dalam Kebijakan: Kajian Terhadap Diskriminasi Gender Dalam Kebijakan." *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 12, no. 2 (2021): 103–21. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v12i2.2310>.

### **3. Peraturan perundang-undangan**

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

### **4. Putusan Pengadilan**

Putusan PA Batam Nomor 678/Pdt.G/2021/PA.Btm tahun 2021

Putusan PA Batam Nomor 1171/Pdt.G/2020/PA.Btm Tahun 2021 Putusan PA Batam Nomor 1438/Pdt.G/2020/PA.Btm Tahun 2021

### **5. Wawancara**

Wawancara dengan Syarkasyi, Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, Palembang, Tanggal 7 Agustus 2025

## 6. Website

“Direktori Putusan.” Diakses 10 September 2025.  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11ead988130d7cc0ba65323230313434.html>.

“Kewenangan – Pengadilan Agama Kisaran.” Diakses 1 Agustus 2025.  
<https://www.pa-kisaran.go.id/kewenangan/>.

Komnas Perempuan | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.  
“Siaran Pers.” Diakses 4 Agustus 2025.  
<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-catatan-komnas-perempuan-33-tahun-ratifikasi-konvensi-cedaw-di-indonesia>.

## 7. Lain-lain

Maulidah, Nurul. *Pertemuan Hakim Perempuan Indonesia 2018: Menyadarkan Eksistensi, Menggugah Kontribusi* (Pasuruan, 25 Januari 2018), diakses 12 Agustus 2025,  
<https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/artikel/2018/2018-PERTEMUAN%20HAKIM%20PEREMPUAN%20INDONESIA%202018%20MENYADARKAN%20EKSISTENSI,%20MENGGUGAH%20KONTRIBUSI.pdf>.

